



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pmk

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap         | : | Jufriyanto Alias Yanto.  |
| 2. Tempat lahir         | : | Pamekasan.   |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 40 Tahun/ 7 Maret 1981.  |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki-laki.   |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia.   |
| 6. Tempat Tinggal       | : | Dusun Lonpelle Daya Desa Batubintang<br>Kecamatan Batumarmar Kabupaten<br>Pamekasan. |
| 7. Agama                | : | Islam.   |
| 8. Pekerjaan            | : | Swasta.  |

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak di dampingi Penasihat hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan;

### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pmk, tanggal 1 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pmk, tanggal 1 April 2021, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jufriyanto alias Yanto bersalah melakukan Penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jufriyanto alias Yanto selama 5 (lima) bulan dikurungi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda N-MAX, warna Abu-abu Tahun 2019 Nopol M 4686 BP, Nok : MH3SG3190KK 431426, Nosin : G3E4E1257097 An. STNK MOH RIPIN;Dikembalikan kepada saksi Moh. Ripin
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah )

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas apa yang diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Surat Tuntutanya semula;

Telah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUFRIYANTO alias YANTO pada hari Jum'at, tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidak-tidaknya dalam

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat rumah Terdakwa Dusun Lopelle dajah di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, atau termasuk dalam wilayah hukum bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Lopelle dajah di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Saksi AINUR ROFIK berpamitan kepada Terdakwa akan mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi MOH.RIPIN, setelah itu saksi AINUR ROFIK membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda N-MAX, Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP hasil pencurian kemudia dan Saksi AINUR ROFIK menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa amankan sepeda motor tersebut dan saksi AINUR ROFIK memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing yaitu:

1. Saksi **MOH. RIPIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan kehilangan sepedamotor milik Saksi;
  - Bawa, kehilangan sepedamotor Saksi berawal ketika pada hari jum'at tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 19.00 Wib, setelah Saksi selesai mengajarkan anak saksi mengaji, Saksi keluar rumah dan ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada di halaman rumah, kemudian Saksi memberi tahu kepada istri saksi yang bernama Susi Wulandari lalu Saksi mencoba mencari disekitar rumah namun tetap tidak. Setelah itu Saksi bertanya kepada orang-orang sekitar dan ada yang melihatnya bahwa seseorang membawa sepeda motor N-MAX ke arah utara namun orang tersebut tidak mengetahuinya pasti bahwa itu sepeda motor tersebut milik Saksi atau bukan;
  - Bawa sepedamotor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda N-MAX, Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP milik Saksi;
  - Bawa Saksi menghubungi Sukriyanto dan disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tambaru;
  - Bawa setelah dilaporkan, Saksi mendapat kabar bahwa yang mengambil sepedamotor Saksi adalah Saksi Ainur Rofik yang mana menurut Saksi Ainur Rofik sepedamotor tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa amankan, kemudian saksi Ainur Rofik memberi uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **SUKRIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
  - Bawa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan kehilangan sepedamotor milik Saksi Moh. Ripin;
  - Bawa sepedamotor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda N-MAX, Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP milik Saksi Moh. Ripin;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengetahui kehilangan sepedamotor tersebut karena diberitahu oleh Saksi Moh. Ripin kemudian Saksi sarankan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bawa, kehilangan sepedamotor Saksi ketahui pada hari jum'at tanggal 5 Pebruari 2021, sekira pukul 19.00 Wib, karena Saksi diberitahu oleh Saksi Moh. Ripin;

Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ainur Rofik**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda N-MAX, Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP milik Saksi Moh. Ripin;

- Bawa sepedamotor tersebut Saksi ambil pada hari jum'at tanggal 5 Pebruari 2021, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Moh. Ripin Dusun Onggaan Timur Des Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;

- Bawa sepedamotor tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bawa awalnya Saksi punya hutang pada Terdakwa, karena tidak sanggup untuk membayar akhirnya Saksi memberitahu kepada Terdakwa akan pergi mencuri sepedamotor, kemudian setelah Saksi berhasil mencuri sepedamotor, akhirnya sepedamotor yang Saksi curi Saksi berikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberi Saksi uang sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan;

- Bawa, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Dusun Lonpelle Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Terdakwa telah menerima sepedamotor merk Honda N-MAX Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP dari Saksi Ainur Rofik;

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengetahui kalau sepedamotor yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi Ainur Rofik adalah sepedamotor hasil curian dari Saksi Ainur Rofik;
- Bawa Terdakwa mengetahui kalau sepedamotor tersebut adalah hasil curian karena sebelum Saksi Ainur mengambil sepedamotor tersebut, Terdakwa diberitahu olehnya dan sepedamotor tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ainur Rofik sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda N-MAX, warna Abu-abu Tahun 2019 Nopol M 4686 BP, Nok : MH3SG3190KK 431426, Nosin : G3E4E1257097 An. STNK MOH RIPIN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, pada hari jum'at tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 19.00 Wib Saksi Moh. Ripin mengalami kehilangan sepedamotornya merk sepedamotor merk Honda N-MAX Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP yang diparkir dhalaman rumahnya di Dusun Onggaan Timur Des Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
- Bawa yang mengambil sepedamotor merk Honda N-MAX Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP adalah Saksi Ainur Rofik tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Moh. Ripin;
- Bawa, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Dusun Lonpelle Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Terdakwa telah menerima sepedamotor merk Honda N-MAX Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP dari Saksi Ainur Rofik;
- Bawa Terdakwa mengetahui kalau sepedamotor yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi Ainur Rofik adalah sepedamotor hasil curian dari Saksi Ainur Rofik;

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengetahui kalau sepedamotor tersebut adalah hasil curian karena sebelum Saksi Ainur mengambil sepedamotor tersebut, Saksi Ainur Rofik memberitahu kepada Terdakwa dan sepedamotor tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ainur Rofik sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan ataukah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal **480**

## Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukup Pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum tersebut diatas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Mejleis Hakim akan membuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1 **Barang Siapa;**

Ad.2 **“Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;**

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad; 1; Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Bawa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **Jufriyanto Alias Yanto**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Tedakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dengan seksama telah bisa mengikuti jalannya persidangan dan dengan lancar dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang dimata hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-undang, Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

- 2) Unsur : "**Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**";

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsure ini, dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jum'at tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 19.00 Wib Saksi Moh. Ripin mengalami kehilangan sepedamotornya merk sepedamotor merk Honda N-MAX Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP yang diparkir dhalaman rumahnya di Dusun Onggaan Timur Des Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa yang mengambil sepedamotor merk Honda N-MAX Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP adalah Saksi Ainur Rofik tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Moh. Ripin;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Dusun Lonpelle Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Terdakwa telah menerima sepedamotor merk Honda N-MAX Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP dari Saksi Ainur Rofik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepedamotor yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi Ainur Rofik adalah sepedamotor hasil curian dari Saksi Ainur Rofik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepedamotor tersebut adalah hasil curian karena sebelum Saksi Ainur mengambil sepedamotor tersebut, Saksi Ainur Rofik memberitahu kepada Terdakwa dan sepedamotor tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ainur Rofik sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menerima pemberian sepedamotor merk Honda N-MAX Warna Abu-abu, Tahun 2019, Nopol M 4686 BP dari Saksi Ainur Rofik dimana Terdakwa sebelumnya telah mengetahui kalau sepedamotor tersebut merupakan sepedamotor yang dicuri oleh saksi Ainur Rofik, bahkan Terdakwa alih-alih menolak pemberian sepedamotor yang diberikan Saksi Ainur Rofik tersebut, Terdakwa malah

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ainur Rofik dengan harapan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih dari sepedamotor tersebut, atas hal itu majelis berpendapat perbuatan yang demikian sudah termasuk kategori **menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tumbuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemberar karena tidak ada pemakaian yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pemberar, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhan kepada diri Terdakwa ;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda N-MAX, warna Abu-abu Tahun 2019 Nopol M 4686 BP, Nok : MH3SG3190KK 431426, Nosin : G3E4E1257097 An. STNK MOH RIPIN dengan memperhatikan fakta dipersidangan yang mana barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang telah diambil secara melawan hak, maka terhadap status barang bukti tersebut dikebalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Moh. Ripin;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Jufriyanto Alias Yanto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda N-MAX, warna Abu-abu Tahun 2019 Nopol M 4686 BP, Nok : MH3SG3190KK 431426, Nosin : G3E4E1257097 An. STNK MOH RIPIN, dikembalikan kepada Saksi Moh. Ripin;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin , tanggal 19 April 2021, oleh kami, Ari Siswanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua , Muhammad Sukamto, SH.MH. Saiful Brow,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Saiful Brow,SH. dan Muhammad Dzulhaq, SH. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soediono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan dihadapan terdakwa tersebut .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Saiful Brow., S.H**

**Ari Siswanto, S.H.M.H.,**

**Muhammad Dzulhaq, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Soediono. S.H.**